



BUPATI BLORA

Blora, 03 Mei 2021

Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora;
2. Para Camat se Kabupaten Blora;
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Blora;
4. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Blora;
5. Pimpinan Ormas Islam se Kabupaten Blora;

di-

BLORA

**SURAT EDARAN
NOMOR: 003 / 16 97 / 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN IBADAH BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1442 H
DALAM UPAYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENGHENTIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI WILAYAH KABUPATEN BLORA**

Menindaklanjuti surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 800/2784/SJ tentang 4 Mei 2021 tentang Pelarangan Kegiatan Buka Puasa Bersama Dan Kegiatan Open House/Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 M, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Bupati Nomor: 450/1458/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan Dan Idul Fitri 1 Syawal 1442 H Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan Dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Wilayah Kabupaten Blora.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama Islam di wilayah Blora dalam menyelenggarakan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :


1. Puasa di bulan Ramadhan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan fikih ibadah;

2. Mengutamakan menjalankan ibadah pada bulan Ramadhan di dalam rumah/ kediaman/tempat tinggal;
3. Sahur dan Buka Puasa disarankan dilakukan bersama keluarga inti di dalam rumah/kediaman/tempat tinggal;
4. Tidak mengadakan kegiatan yang berpotensi kerumunan/berkumpulnya banyak orang seperti sahur *on the road* atau *ifthar jama'i* (buka puasa bersama);
5. Sholat Tarawih disarankan dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di dalam rumah/kediaman/tempat tinggal;
6. Sholat Tarawih berjamaah di Masjid/Mushola diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* yang ketat, meliputi :
 - a. kapasitas ruang/tempat sholat 50 (lima puluh) % atau jarak minimal 1 (satu) meter;
 - b. lantai tempat ibadah tidak diberi karpet, cukup keramik/plesteran biasa serta di *desinfektan* setiap hari;
 - c. Masjid/Mushola telah memiliki Surat Keterangan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dari pihak yang berwenang;
 - d. jamaah harus *mukimin* (penghuni dari daerah setempat);
 - e. wilayah tempat tinggal jamaah harus berada dalam radius **zona hijau**, kalau masuk dalam **zona kuning** atau **zona orange** harus dipastikan dahulu bahwa positif aktif betul-betul telah terkarantina dengan baik, serta keluarga yang tinggal serumah dengan positif aktif untuk sholat tarawih di rumah saja;
 - f. apabila jumlah jamaah melebihi kapasitas, maka *saf* sholat dapat dibuat di halaman masjid/mushola dengan menggelar alas tikar dan memasang tarub;
 - g. setiap jamaah diwajibkan untuk :
 - 1) dalam kondisi sehat;
 - 2) memakai masker wajah yang menutupi hidung dan mulut dengan sempurna sejak keluar rumah dan selama berada di dalam area Masjid/Mushola;
 - 3) mencuci tangan menggunakan sabun sebelum masuk masjid/mushola;
 - 4) membawa peralatan sholat sendiri;
 - 5) menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - 6) tidak berdiam lama di Masjid/Mushola atau menghindari berkumpul di area Masjid/Mushola, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - 7) ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di masjid/mushola sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. warga lanjut usia di atas umur 60 tahun yang rentan tertular penyakit dan anak-anak, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap *Covid-19* untuk sholat di dalam rumah/kediaman/tempat tinggal masing-masing;
7. Apabila dilaksanakan kegiatan kajian-kajian keagamaan pada saat sebelum atau sesudah sholat tarawih dan/atau sholat fardhu disarankan dilakukan secara singkat;
8. Tilawah atau tadarus Al Qur'an disarankan dilakukan dirumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah masing-masing dengan tilawah Al-Qur'an;
9. Buka Puasa bersama (*ifthar jama'i*) baik yang dilaksanakan dilembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun mushola ditiadakan;

10. Peringatan Nuzulul Qur'an dalam bentuk tablig dan menghadirkan penceramah baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun mushola dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
11. Itikaf di 10 (sepuluh) malam terakhir bulan Ramadhan di Masjid/Mushola diperbolehkan dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan yang ketat;
12. Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat dilakukan di bulan Ramadhan dengan berpedoman pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* saat berpuasa, dan hasil ketetapan fatwa ormas Islam lainnya;
13. Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 dapat dilaksanakan secara berjamaah di masjid dan **tidak menyelenggarakan di lapangan dengan jumlah jamaah besar dan heterogen apabila menyelenggarakan shalat Idul Fitri di lapangan atau tempat terbuka hendaknya dalam jumlah terbatas, khusus warga sekitar (heterogen), disiapkan protokol kesehatan ketat dan dibawah pengawasan pihak keamanan;**
14. Tidak melakukan kegiatan Takbiran keliling, kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid / mushola dengan menggunakan pengeras suara;
15. Silaturahmi atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri diupayakan tidak dilakukan dalam bentuk kumpulan dan tidak saling bersentuhan/salaman bisa dilakukan melalui media elektronik/daring dan *video call/conference*;
16. Pengumpulan *Zakat Fitrah, Infak dan Shodaqoh* :
 - a. Penyaluran *Zakat Fitrah, Infak dan Shodaqoh* untuk mengurangi potensi kerumunan agar dikirim ke lokasi/diantar langsung ke rumah mustahik;
 - b. bagi organisasi Pengelola Zakat untuk:
 - 1) meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung dan membuka gerai di tempat keramaian, hal tersebut diganti menjadi sosialisasi pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan;
 - 2) berkomunikasi melalui unit pengumpul Zakat (UPZ) dan Panitia Pengumpul Zakat Fitrah yang berada di lingkungan masjid, mushola dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (*tissue*) di lingkungan sekitar;
 - c. Organisasi Pengelola Zakat di lingkungan Masjid, mushola dan tempat lainnya untuk melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan penerimaan zakat secara rutin khususnya terhadap peralatan dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan;
 - d. Panitia Pengumpul *Zakat Fitrah* dan/atau ZIS untuk meminimalkan kontak fisik langsung, seperti berjabat tangan ketika melakukan penyerahan zakat;
 - e. Petugas yang melakukan Penyaluran *Zakat Fitrah, Infak, dan Shodaqoh* dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan dan alat pembersih sekali pakai (*tissue*).
17. Disarankan tidak melakukan aktivitas kegiatan ke luar wilayah Kabupaten Blora dalam rangka mudik lebaran 2021 antara tanggal 6 – 17 Mei 2021;

18. Dalam menjalankan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriyah, masing-masing pihak agar turut mendorong, menciptakan, dan menjaga kondusifitas kehidupan keberagaman dengan tetap mengedepankan *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah* dan *ukhuwah basyariah* dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dan dipedomani.



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang (sebagai laporan);
 2. Arsip.
-